

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

*Fraud* atau kecurangan yang banyak terjadi dapat dilakukan oleh siapa saja, baik yang bekerja pada perusahaan swasta, BUMN, atau bahkan pegawai pemerintah negara. Kecurangan sebagai tindakan yang menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan yang tentu saja dapat merugikan banyak pihak. Kecurangan dapat meliputi tindak korupsi, penyalahgunaan aset, dan manipulasi laporan keuangan. Berdasarkan laporan *Transparency International CPI (Corruption Perceptions Index)* Tahun 2016, Indonesia berada pada peringkat 90 dari 179 negara yang terdaftar dengan kasus korupsinya. Berdasarkan laporan ACFE Indonesia Chapter #111 Tahun 2016, 68% merupakan kasus korupsi, dan 57% dari kasus yang ada dilakukan oleh pegawai pemerintahan.

Dari laporan ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) menunjukkan masih banyak kasus korupsi yang dilakukan oleh pegawai pemerintah, salah satunya dilakukan oleh pegawai kanto pajak. Pada Desember 2017, tersangka dengan inisial AP, seorang PNS KPP Madya Gambir dan JJ mantan PNS KPP Madya Jaksel, ditangkap terkait kasus korupsi yang dilakukan. Keduanya bekerja sama dan menerima suap penjualan faktur pajak sebesar suap yang diterima sebesar Rp. 14.000.000.000 (empat belas miliar Rupiah) dan keduanya diancam hukuman pidana penjara diatas 5 tahun. Dalam kasus ini penyidik

sebelumnya telah menetapkan JJ sebagai tersangka, yang pada saat itu bekerja dibawah AP. JJ diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dengan menerima suap dari beberapa perusahaan baik secara langsung atau lewat perantara (Medistiara, 2017, <http://news.detik.com/berita/d-3639898/kejangung-tahan-pegawai-pajak-yang-terima-suap-rp-14-miliar>, 20 Desember 2018).

Pada Oktober 2018 juga ditahan tiga tersangka, dua diantaranya merupakan Kepala Kantor dan Pemeriksa Pajak KPP Ambon sebagai tersangka. KPK menetapkan mereka sebagai tersangka atas dugaan penyuapan terkait pajak pribadi yang dimiliki oleh Anthony Liando sebagai wajib pajak pribadi. Adanya pengurangan jumlah kewajiban pajak, yang awalnya sebesar Rp. 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta Rupiah), berkurang menjadi Rp. 1,030.000.000 (satu miliar tiga puluh juta Rupiah). KPK juga menemukan adanya komitmen pemberian uang sebesar Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta Rupiah), dan pemberian terakhir sebesar Rp. 100.000.000 (seratur juta Rupiah) (Rachman, 2018, <http://nasional.kompas.com/read/2018/11/02/11014831/kasus-pejabat-pajak-ambon-kpk-panggil-dirjen-pemeriksa-dan-penagihan-djp>, 20 Desember 2018).

Selain kedua kasus tersebut ada banyak kasus yang pernah terjadi, salah satu yang paling fenomenal adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh Gayus Tambunan, yang menerima suap sebesar Rp. 925.000.000 (sembilan ratus dua puluh lima juta Rupiah) dari konsultan PT. Metropolitan

Retailmart terkait kepengurusan keberatan pajak perusahaan tersebut, Gayus juga lalai menangani pajak suatu perusahaan besar sehingga mengakibatkan kerugian bagi negara, dan selama bekerja di Ditjen Pajak Gayus telah menerima gratifikasi sebesar US\$ 659.800 (enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus Dollar Amerika) dan Sin\$ 9.600.000 (sembilan juta enam ratus ribu Dollar Singapura) (Lumbanrau, 2016, <http://news.cnnindonesia.com/nasional/20161122162351-12-174492/rentetan-kasus-korupsi-yang-menjerat-pegawai-pajak>, 20 Desember 2018). Tidak hanya itu, dalam rentang waktu 10 tahun telah terjadi sekitar sepuluh kasus korupsi yang dilakukan oleh pegawai pajak, dan tentunya sangat merugikan pihak lain, baik itu masyarakat ataupun negara. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa tindak korupsi termasuk dalam tindak kecurangan akuntansi, dimana akan merugikan pihak lain. Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan pebgaimana Allah SWT melarang tindakan korupsi yang saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil. Di jelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Al-Baqarah : 188).

Dijelaskan pula dalam Surah Al Mutaffifin ayat 1 sampai 6, yaitu:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢)

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (۳) أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (۴) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (۵)  
يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (۶)

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain) mereka mengurangi. Tidakkah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar. (Yaitu) Pada hari (ketika) semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.” (Al Mutaffifin ayat 1-6).

*Fraud* sangat identik dengan cara individu beretika, ketika mereka memiliki etika yang baik mereka cenderung akan menjauhi *fraud*, sebaliknya ketika memiliki etika yang rendah keinginan untuk bertindak menyimpang akan semakin tinggi. Etika disini dapat diartikan sebagai tingkat moralitas individu. Menurut beberapa peneliti, bahwa tingkat moralitas yang dimiliki setiap individu akan memengaruhi keinginan mereka untuk bertindak curang (Tarigan dkk., 2016). Ketika seseorang memiliki moral yang baik dapat diharapkan dia akan bertindak sesuai dengan keinginan perusahaan, dan akan menghindari perilaku yang menyimpang (Aprila dkk., 2017).

Tindakan kecurangan yang dilakukan dapat terjadi karena ada beberapa faktor yang mendukung, telah dijelaskan dalam teori *fraud triangle* yang dikembangkan oleh Cressay (1953), yang mana tindakan *fraud* disebabkan oleh faktor tekanan, peluang, dan rasionalisasi (Downida dan Riharjo, 2017). Tekanan disini dapat berupa tuntutan gaya hidup atau *lifestyle* yang tinggi. Berdasarkan hasil Survei ACFE Indonesia, ditemukan bahwa pelaku *fraud* kebanyakan berasal dari pegawai-pegawai dengan *extravaganza lifestyle* atau tuntutan *lifestyle*-nya tinggi, dan akan sangat

terdorong apabila kompensasi atau *reward* yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Menurut Fauwzi (2011) pemberian kompensasi yang sesuai akan memperkecil kecenderungan seseorang untuk bertindak curang, karena individu akan merasa puas dengan apa yang telah mereka dapatkan (Frilia dkk., 2015). Shintadevi (2015) menjelaskan bahwa karyawan akan melakukan berbagai cara untuk memaksimalkan keuntungan pribadinya ketika dirasa bahwa kompensasi yang diberikan tidak sesuai.

Faktor kedua karena adanya peluang, seseorang akan terdorong untuk melakukan tindakan menyimpang ketika mereka melihat besarnya peluang mereka untuk melakukan tindakan tersebut, misalnya karena lemahnya sistem pengendalian internal. Sehingga sangat penting bagi tiap instansi untuk memaksimalkan SPI, karena SPI dapat dilakukan dengan menerapkan sistem pengawasan dan pengaduan yang baik, inilah yang dimaksud dengan *whistleblowing system* (Wardanah dkk., 2017). Penerapan *whistleblowing system* sebagai sistem pengaduan dan pengawasan berbagai tindakan yang menyimpang dalam organisasi tidak hanya dapat dilakukan oleh atasan, namun semua lapisan dalam instansi seperti pegawai biasa (Wijaya dkk., 2017).

Berdasarkan apa yang diuraikan pada latar belakang, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Moralitas Individu, Kompensasi, Ketaatan Aturan, dan *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud*”. Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian

yang dilakukan oleh Mufidah dan Sari (2018) dan Nugroho (2015) dengan menggunakan variabel dependen pencegahan *fraud*. Variabel-variabel independen yang dipilih dengan alasan bahwa variabel-variabel ini berkaitan secara pribadi atau merupakan pengaruh internal dari pelaku *fraud*. Pembaruan lain terletak pada objeknya, peneliti memilih Pegawai Kantor Pelayanan Pajak sebagai objek, karena banyaknya kasus kecurangan akuntansi berupa korupsi yang dilakukan oleh pegawai kantor pelayanan pajak.

## **B. Batasan Masalah Penelitian**

Penelitian ini diberi batasan masalah sehingga tidak ada penyimpangan dan adanya ruang lingkup serta adanya arah yang jelas. Penelitian ini memfokuskan pada moralitas individu, kompensasi, ketaatan aturan, dan *whistleblowing system*. Selain itu dipilihnya pegawai kantor pelayanan pajak sebagai objek penelitian, dengan alasan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh pegawai pajak, dan peneliti memilih KPP Pratama Sukabumi sebagai sampel dalam penelitian ini.

## **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, ditetapkan rumusan masalah penelitian ini diantaranya:

1. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada pegawai kantor pelayanan pajak?

2. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada pegawai kantor pelayanan pajak?
3. Apakah ketaatan aturan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada pegawai kantor pelayanan pajak?
4. Apakah *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada pegawai kantor pelayanan pajak?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini memiliki tujuan diantaranya:

1. Untuk menguji pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* pada pegawai kantor pelayanan pajak.
2. Untuk menguji pengaruh kompensasi terhadap pencegahan *fraud* pada pegawai kantor pelayanan pajak.
3. Untuk menguji pengaruh ketaatan aturan terhadap pencegahan *fraud* pada pegawai kantor pelayanan pajak.
4. Untuk menguji pengaruh *Whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* pada pegawai kantor pelayanan pajak.

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberi manfaat sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk pengembangan teori tentang pencegahan *fraud* khususnya mengenai pengaruh moralitas individu, kompensasi, ketaatan aturan, dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya yang serupa.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tentang kemungkinan pegawai pelayanan pajak melakukan tindak kecurangan, dan menjadi perbaikan pada kantor pelayanan pajak serta Pemerintah dalam memperkecil peluang dilakukannya tindak kecurangan.